

Perlindungan Hukum Seniman Sukatani atas Lagu Bayar Bayar Bayar ditinjau dari Instrumen HAM Internasional dan Nasional

Maili Nurmala Rohmah *, Eka An Aqimuddin

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

mailinurmala@gmail.com, ekaa.aqimuddin@unisba.ac.id

Abstract. Songs are a medium of expression that falls under the right to freedom of opinion and expression, which is clearly recognized in various human rights legal instruments, both international and national. Through songs, individuals can express ideas, opinions, and even critique the social conditions around them. As a meaningful art form, songs hold a crucial and legal position as a means of expressing opinions that must be respected and guaranteed by the state. An example of this is the song "Bayar Bayar Bayar" by Sukatani, which voices social criticism in a peaceful manner, without any elements of violence or provocation. This song reflects freedom of expression in the form of art, which should be protected by law. Unfortunately, in Sukatani's case, the state appears to have neglected to provide a safe space for artists to express their opinions. Not only did it fail to prevent pressure or intimidation, but it also failed to demonstrate adequate remedial measures. This situation reflects that protection of the right to expression in Indonesia is far from ideal, and its implementation has not been fully implemented fairly and consistently.

Keywords: *Legal Protection, Human Rights, Copyright.*

Abstrak. Lagu merupakan salah satu medium ekspresi yang termasuk dalam hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang secara jelas diakui dalam berbagai instrumen hukum hak asasi manusia, baik internasional maupun nasional. Melalui lagu, seseorang dapat menuangkan ide, opini, hingga kritik terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Sebagai bentuk seni yang sarat makna, lagu memiliki posisi penting dan legal sebagai sarana penyampaian pendapat yang wajib dihormati dan dijamin oleh negara. Contohnya dapat dilihat pada lagu "Bayar Bayar Bayar" ciptaan Sukatani, yang menyuarakan kritik sosial dengan cara yang damai, tanpa mengandung unsur kekerasan maupun provokasi. Lagu ini mencerminkan kebebasan berekspresi dalam bentuk seni yang seharusnya mendapat perlindungan hukum. Sayangnya, dalam kasus yang menimpa Sukatani, negara terlihat abai dalam menyediakan ruang aman bagi para pelaku seni untuk menyampaikan ekspresi mereka. Tidak hanya gagal dalam mencegah adanya tekanan atau intimidasi, negara juga tidak menunjukkan upaya pemulihan yang memadai. Situasi ini menjadi cerminan bahwa perlindungan terhadap hak berekspresi di Indonesia masih jauh dari kata ideal, dan implementasinya belum sepenuhnya dijalankan secara adil dan konsisten..

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Hak Cipta.*

A. Pendahuluan

Lagu “Bayar Bayar Bayar” dari band Sukatani menjadi viral di awal 2025. Liriknnya yang menyindir praktik pembayaran kepada oknum polisi dalam berbagai situasi langsung mengundang perhatian publik. Namun, bukan pujian yang diterima, melainkan kontroversi dan tekanan. Lagu itu dianggap menyinggung institusi tertentu, hingga akhirnya ditarik dari berbagai platform dan Sukatani pun menyampaikan permintaan maaf terbuka.

Kasus ini menambah daftar panjang contoh pembungkaman terhadap karya seni yang menyuarakan kritik sosial. Fenomena serupa pernah terjadi pada Iwan Fals dengan lagu “Surat untuk Wakil Rakyat” tahun 1987 yang menyinggung anggota DPR. Meski sempat dilarang diputar di media, lagu tersebut tetap hidup di tengah masyarakat dan bahkan menjadi simbol perlawanan terhadap Orde Baru. Demikian pula dengan lagu “Hati yang Luka” oleh Betharia Sonata yang dilarang karena dianggap tidak mendukung semangat pembangunan, meski tetap populer secara diam-diam.

Perbedaan utama dari kasus Sukatani adalah konteks zaman. Kini, kita hidup di era digital dengan kebebasan berekspresi yang sudah diatur dalam hukum nasional maupun internasional. Di Indonesia, hak ini dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Di tingkat global, Pasal 19 Deklarasi Universal HAM dan ICCPR menegaskan hak setiap orang untuk menyatakan pendapat tanpa rasa takut.

Namun, kenyataannya tidak selalu sesuai dengan idealisme hukum. Kebebasan berekspresi, terutama melalui seni, masih kerap dibatasi atas nama ketertiban umum atau stabilitas sosial. Negara memang memiliki hak membatasi ekspresi dalam kondisi tertentu seperti untuk menjaga keamanan nasional, sebagaimana diatur dalam Siracusa Principles. Tapi pembatasan tersebut harus proporsional, sah, dan tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut kasus ini dengan mengangkat judul “Perlindungan Hukum seniman Sukatani Atas Lagu “Bayar Bayar Bayar” Ditinjau Dari Instrumen HAM Internasional dan Nasional.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang memadukan tiga strategi analisis utama: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara mendalam regulasi yang relevan dengan isu kebebasan berekspresi dan pembungkaman karya seni, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pendekatan konseptual berfungsi untuk menggali pemahaman teoretis mengenai prinsip kebebasan berpendapat serta korelasi antara hukum nasional dan internasional. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah beberapa peristiwa nyata yang mencerminkan pembungkaman ekspresi seni, termasuk kasus viral lagu “Bayar Bayar Bayar” dari band Sukatani.

Dari segi karakteristiknya, penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan fenomena pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya dalam ranah seni dan budaya. Aspek yang dikaji tidak hanya terbatas pada tinjauan hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan politik yang memengaruhi kebebasan berkarya. Data yang dihimpun akan diuraikan secara sistematis dan dikaitkan dengan teori serta regulasi hukum yang relevan agar dapat memberikan gambaran yang utuh.

Sebagai jenis penelitian hukum normatif, kajian ini berfokus pada analisis terhadap bahan hukum primer seperti undang-undang dan konvensi internasional, serta bahan hukum sekunder seperti artikel, laporan media, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian ini juga memiliki sifat preskriptif, yakni memberikan rekomendasi berdasarkan analisis hukum tentang bagaimana seharusnya negara menanggapi dan menjamin perlindungan hak berekspresi di tengah tantangan yang muncul dari praktik pembungkaman.

Dalam mengolah dan menafsirkan data, digunakan metode kualitatif, yang memungkinkan peneliti menggali secara mendalam konteks sosial-politik yang menyertai pembungkaman lagu “Bayar Bayar Bayar”. Analisis ini juga mempertimbangkan sikap aparat, dinamika publik di media sosial, serta dampak jangka panjang terhadap iklim kebebasan berekspresi di Indonesia. Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa perguruan tinggi di Kota Bandung, salah satunya Universitas Islam Bandung. Selain itu, penelusuran juga dilakukan melalui platform media sosial guna mengidentifikasi persepsi dan reaksi masyarakat secara langsung terhadap fenomena pembungkaman ekspresi seni, dengan fokus utama pada kasus yang dialami oleh band Sukatani. Jadwal penelitian disesuaikan dengan kelengkapan data dokumentasi serta observasi yang dilakukan secara bertahap di lapangan maupun media daring.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Lagu sebagai Wujud Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif HAM Internasional dan Nasional
Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem hak asasi manusia yang diakui secara global. Prinsip ini secara eksplisit tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi pada 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum PBB. Meski tidak mengikat secara hukum, DUHAM memiliki kekuatan moral dan politis yang besar dan menjadi rujukan penting dalam perumusan berbagai peraturan nasional maupun konvensi internasional. Di dalamnya, terdapat jaminan atas hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bersifat universal dan nondiskriminatif. Salah satu hak fundamental yang diatur dalam DUHAM adalah hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi, yang tak hanya terbatas pada ucapan atau tulisan, tetapi juga mencakup karya seni dan media lainnya.

Lebih lanjut, ketentuan yang mendalam mengenai kebebasan ini dituangkan dalam Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang mulai berlaku pada 23 Maret 1976. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap individu berhak menyampaikan pendapatnya tanpa gangguan, dan memiliki kebebasan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi melalui berbagai cara—termasuk melalui karya seni. Meskipun hak ini dijamin, terdapat ketentuan bahwa pelaksanaannya dapat dibatasi dalam batas-batas tertentu, seperti untuk menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, moralitas, atau untuk melindungi hak dan reputasi orang lain.

Kebebasan berekspresi dianggap penting karena memiliki peran strategis dalam beberapa aspek kehidupan. Pertama, hak ini menjadi jalan bagi individu untuk mengembangkan dirinya dan mengaktualisasikan potensinya. Kedua, kebebasan berekspresi berperan besar dalam pencarian kebenaran melalui pertukaran ide dan gagasan dari berbagai sudut pandang. Ketiga, hak ini memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang demokratis. Dan keempat, kebebasan ini membantu menciptakan stabilitas sosial serta kemampuan beradaptasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia sendiri telah menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip HAM internasional dengan meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi pun tertuang dalam berbagai regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dalam Pasal 1 ayat (1)-nya menegaskan bahwa HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan karenanya wajib dihormati serta dilindungi. Hak ini bersumber dari kodrat manusia, tidak tergantung pada keberadaan negara atau sistem pemerintahan, sehingga sifatnya universal, tetap, dan tidak bisa dicabut oleh siapa pun.

Menurut para pakar, termasuk Prof. Mahfud MD dan Max Boli, hak asasi manusia melekat pada setiap individu sejak dalam kandungan, bukan sejak lahir, dan tidak diberikan oleh pemerintah, melainkan merupakan karunia Tuhan. HAM berlaku di mana pun, kapan pun, dan bagi siapa pun tanpa melihat perbedaan agama, ras, jenis kelamin, atau status sosial. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap orang dapat menikmati hak-haknya secara penuh dan setara.

Namun demikian, tidak semua hak asasi bersifat absolut. Dalam wacana HAM dikenal dua kategori: non-derogable rights (hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun) dan derogable rights (hak yang dapat dibatasi dalam kondisi tertentu). Contoh hak mutlak yang tidak boleh dikurangi termasuk hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, perbudakan, serta hak atas kebebasan beragama. Sementara itu, hak yang dapat dibatasi mencakup hak berkumpul, berserikat, serta hak untuk menyatakan pendapat dan berekspresi. Meski demikian, pembatasan ini tetap harus diatur secara sah melalui undang-undang, dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

Dalam konteks kebebasan berkarya, seperti dalam musik atau seni lainnya, hak berekspresi menjadi bentuk konkret dari hak asasi yang dijamin tersebut. Lagu sebagai media seni tidak hanya menyampaikan emosi, tetapi juga bisa menjadi alat kritik sosial dan refleksi atas kondisi masyarakat. Oleh sebab itu, pembungkaman terhadap lagu atau karya seni yang mengandung opini kritis, seperti yang terjadi pada lagu "Bayar Bayar Bayar" oleh band Sukatani, merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi yang seharusnya dilindungi oleh hukum nasional maupun internasional. Menjamin ruang aman bagi seniman untuk berkarya bukan hanya menjaga hak individu, tapi juga mendukung iklim demokrasi yang sehat dan inklusif.

Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Perspektif HAM Internasional dan Nasional

Perspektif Internasional. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak mendasar yang diakui secara luas dalam sistem hukum internasional, terutama pasca Perang Dunia II. Tragedi masa lalu akibat rezim otoriter mendorong dunia internasional untuk menyusun instrumen hukum guna melindungi hak ini. Tujuannya bukan hanya menjaga martabat individu, tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat yang terbuka dan demokratis.

Hak ini diatur secara jelas dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dokumen tersebut menjamin hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat tanpa campur tangan dan bebas mengekspresikan diri melalui media apapun.

Meski begitu, kebebasan ini tidak mutlak. Dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR, disebutkan bahwa pembatasan boleh dilakukan asalkan bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, kesehatan, moral, atau hak orang lain. Pembatasan ini harus memenuhi prinsip-prinsip Siracusa yang meliputi legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan mendesak, proporsionalitas, dan non-diskriminasi.

Perspektif Nasional Indonesia. Sebagai negara demokratis yang menjunjung prinsip negara hukum, Indonesia turut menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28E dan 28F. Hak ini juga diperkuat dalam UU No. 9 Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta TAP MPR No. XVII/MPR/1998.

Kebebasan berpendapat dianggap penting karena mendorong pencarian kebenaran, partisipasi politik, dan adaptasi sosial. Namun, sebagaimana dalam hukum internasional, kebebasan ini juga memiliki batas, seperti yang tertuang dalam Pasal 28J UUD 1945, yang menyatakan bahwa dalam menggunakan haknya, setiap orang harus tetap menghormati hak dan kebebasan orang lain.

Lagu Sebagai Sarana Ekspresi dalam Bingkai HAM. Seni, terutama musik, tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat ekspresi sosial dan kritik terhadap ketidakadilan. Musik dapat menyuarakan keresahan, menyampaikan kritik politik, dan membela hak-hak masyarakat. Contohnya adalah lagu-lagu Iwan Fals di era Orde Baru yang menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan otoriter.

Namun, meskipun reformasi telah menjamin kebebasan berpendapat, munculnya undang-undang seperti UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) justru membawa kekhawatiran karena mengandung pasal-pasal yang dianggap “karet” dan berpotensi mengkriminalisasi ekspresi yang sah. Kasus Baiq Nuril adalah bukti nyata bahwa hukum bisa disalahgunakan dan justru menjerat korban alih-alih melindungi.

Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Perspektif HAM

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak dasar yang dijamin oleh instrumen HAM internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 19. Namun, hak ini tidak bersifat mutlak. Dalam konteks tertentu, negara dapat membatasi kebebasan ini selama dilakukan secara legal, sah, dan proporsional. Tujuannya harus jelas, seperti menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, moral masyarakat, atau perlindungan terhadap hak orang lain.

Pembatasan ini harus berbasis hukum yang jelas dan dapat diprediksi, tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik atau menyensor pendapat yang berbeda secara semena-mena. Misalnya, ujaran kebencian yang berpotensi memicu kekerasan bisa dibatasi, namun ekspresi yang sekadar mengkritik kebijakan publik tetap harus dilindungi.

Menurut Prinsip-Prinsip Siracusa, pembatasan hanya sah jika:

1. Ditetapkan melalui hukum;
2. Diperlukan dalam masyarakat demokratis;
3. Bertujuan melindungi kepentingan umum dan hak-hak individu lain.

Di Indonesia, prinsip ini tercermin dalam Pasal 28J UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR. Di situ ditegaskan bahwa setiap pembatasan harus dilakukan secara terbatas dan bertanggung jawab, tidak bersifat diskriminatif, dan hanya diterapkan jika sangat diperlukan, seperti dalam keadaan darurat nasional.

Komnas HAM, melalui SNP Nomor 5 Tahun 2021, mempertegas bahwa hak atas kebebasan berpendapat hanya dapat dibatasi dalam kondisi tertentu seperti:

1. Untuk menjaga ketertiban, keamanan, atau moral masyarakat;
2. Saat negara menyatakan keadaan darurat secara resmi;

3. Untuk melindungi nama baik individu, bukan organisasi.

Intinya, pembatasan hanya boleh terjadi jika dibutuhkan untuk mencegah ancaman nyata terhadap masyarakat dan harus dilakukan secara proporsional dan terbuka terhadap pengawasan hukum.

Dalam negara hukum, setiap individu berhak atas perlindungan hukum termasuk dalam mengekspresikan pendapatnya. Perlindungan ini menjadi bagian dari fungsi negara untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk:

1. Preventif: mencegah terjadinya pelanggaran melalui regulasi yang transparan, sistem hukum yang menjamin ruang aman, serta pengawasan yang ketat agar kebebasan berpendapat tidak dibungkam secara sewenang-wenang.
2. Represif: menyelesaikan pelanggaran melalui jalur hukum setelah hak dilanggar, misalnya melalui pengadilan, uji materi UU, atau pengaduan ke lembaga seperti Komnas HAM.

Instrumen HAM internasional seperti DUHAM dan ICCPR menyatakan bahwa negara wajib:

1. Menghormati: tidak melakukan pelanggaran langsung, seperti penangkapan sewenang-wenang;
2. Melindungi: mencegah pelanggaran oleh pihak lain;
3. Memenuhi: menciptakan ruang aman bagi masyarakat untuk bebas berekspresi, termasuk lewat edukasi dan regulasi yang mendukung.

Di ranah nasional, perlindungan ini ditegaskan dalam:

1. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945: hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;
2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM: menjamin kebebasan menyampaikan pendapat lewat media apapun;
3. UU No. 12 Tahun 2005 (ICCPR): memperluas perlindungan terhadap informasi dan gagasan dalam bentuk apapun.
4. Lagu “Bayar Bayar Bayar” dan Kebebasan Berekspresi

Sukatani adalah grup musik asal Purbalingga yang lahir pada Oktober 2022. Nama mereka diambil dari kata dalam Bahasa Sunda yang berarti "tanah subur dan makmur"—sebuah simbol harapan akan masyarakat desa yang adil dan sejahtera.

Dibentuk oleh dua aktivis muda, Muhammad Syifa Al Lutfi (Alectroguy) dan Novi Citra Indriyati (Twister Angel), Sukatani membawa warna musik yang tidak biasa: campuran post-punk, synth pop, dan new wave, berpadu dengan lirik berbahasa Banyumasan. Dialek lokal ini menjadi kekuatan mereka untuk membumikan pesan-pesan kritis ke masyarakat desa dan sekaligus merayakan bahasa daerah yang kerap tersisih dari panggung nasional.

Namun, Sukatani bukan sekadar band musik—mereka adalah suara dari lapisan masyarakat yang kerap tidak terdengar. Lewat karya-karyanya, mereka mengangkat isu-isu sensitif: ketimpangan ekonomi, konflik agraria, ketidakadilan hukum, dan kebijakan negara yang dianggap tak berpihak pada rakyat kecil. Ciri khas mereka adalah tampil dengan balaclava untuk menyembunyikan identitas, sebagai simbol perlawanan terhadap sistem yang dianggap represif. Dalam setiap pertunjukan, mereka juga membagikan sayuran gratis sebagai dukungan pada perjuangan petani dan ketahanan pangan.

Namun, ketenaran mereka mencapai titik genting ketika lagu “Bayar Bayar Bayar” menjadi viral dan memicu reaksi keras dari pihak berwenang.

Lagu “Bayar Bayar Bayar” yang dirilis tahun 2023, lagu langsung menarik perhatian publik. Dengan lirik sederhana namun menohok, lagu ini mengkritik praktik pungutan liar dan dugaan korupsi oleh aparat kepolisian, yang dianggap sudah menjadi bagian “biasa” dalam kehidupan masyarakat.

Penggalan lirik:

Mau bikin SIM, bayar polisi

Ketilang di jalan, bayar polisi

Touring motor gede, bayar polisi

Angkot mau ngetem, bayar polisi

Lagu ini memakai irama post-punk dengan beat elektronik yang keras dan gelap, seolah mempertegas suasana muram dari realitas yang mereka angkat. Lewat pengulangan frasa “bayar polisi”, Sukatani menunjukkan bahwa praktik semacam itu sudah mengakar dan nyaris dianggap lumrah. Penggunaan dialek Banyumasan bukan sekadar hiasan, melainkan bentuk pembangkangan terhadap dominasi bahasa Indonesia baku di industri musik. Bagi Sukatani, bahasa lokal adalah media yang paling

jujur untuk menyuarakan realitas sosial komunitas mereka. Secara hukum dan hak asasi manusia, lagu ini adalah bentuk kebebasan berekspresi yang sah dan dilindungi oleh Pasal 19 ICCPR serta Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Musik dalam konteks ini tidak hanya menjadi alat hiburan, melainkan juga alat perlawanan yang sah dalam negara demokratis.

Kontroversi ketika kritik dianggap ancaman. Kesuksesan lagu “Bayar Bayar Bayar” di media sosial justru menjadi bumerang. Alih-alih dihargai sebagai ekspresi demokratis, para personel Sukatani malah dipanggil aparat untuk dimintai klarifikasi. Meski tidak ada proses hukum resmi, pemanggilan ini menimbulkan kekhawatiran publik akan praktik intimidasi terhadap kebebasan berekspresi.

Situasi ini menyoroti persoalan serius: bagaimana negara, melalui aparatnya, kadang gagal membedakan kritik dengan penghinaan. Padahal, lagu ini tidak mengandung ujaran kebencian atau kekerasan, hanya menyuarakan keresahan yang nyata di tengah masyarakat. Tindakan semacam ini berisiko menciptakan efek jera banyak seniman atau warga menjadi takut untuk bersuara. Padahal, dalam masyarakat demokratis, seni justru harus menjadi ruang aman untuk berpikir kritis dan menyampaikan gagasan. Lebih dari sekadar lagu, kasus “Bayar Bayar Bayar” adalah refleksi bagaimana negara memperlakukan hak sipil warganya. Jika kritik dibungkam, maka demokrasi yang sehat sulit terwujud. Negara seharusnya tidak hanya mencantumkan hak-hak tersebut dalam konstitusi, tapi juga benar-benar menjamin perlindungannya dalam praktik.

Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam Hukum Internasional dan Nasional

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi, terutama setelah Perang Dunia II. Pengalaman pahit masa lalu akibat rezim otoriter mendorong lahirnya perlindungan hak ini dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hak ini meliputi kebebasan menyampaikan opini dan mengekspresikannya dalam berbagai bentuk, termasuk seni dan media. Namun, kebebasan ini bukan tanpa batas. Dalam hukum internasional, pembatasan dapat diterapkan untuk menjaga ketertiban, moral publik, serta hak dan reputasi orang lain. Prinsip-prinsip Siracusa digunakan untuk memastikan bahwa pembatasan dilakukan secara proporsional dan sah.

Di Indonesia, kebebasan berpendapat dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28E dan 28F, serta diperkuat oleh berbagai peraturan seperti UU No. 9 Tahun 1998 dan UU HAM No. 39 Tahun 1999. Namun, Pasal 28J juga menegaskan bahwa dalam menggunakan haknya, setiap orang harus menghargai hak orang lain dan tunduk pada pembatasan demi ketertiban umum. Lagu sebagai bentuk ekspresi seni juga masuk dalam cakupan hak ini. Musik sering menjadi media penyampaian kritik sosial dan keresahan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini masih kerap dibatasi, misalnya lewat pasal-pasal kontroversial di UU ITE dan KUHP baru, yang dianggap bisa membungkam kritik. Kesimpulannya, kebebasan berpendapat dan berekspresi penting untuk menjaga demokrasi. Negara memiliki kewajiban melindungi hak ini, termasuk melalui seni seperti lagu, selama tidak melanggar norma hukum yang sah dan proporsional.

D. Kesimpulan

Lagu merupakan salah satu bentuk ekspresi yang berada dalam ranah kebebasan berpendapat dan berekspresi, sebagaimana dijamin oleh instrumen hukum hak asasi manusia baik di tingkat internasional maupun nasional. Sebagai medium untuk menyampaikan gagasan, pandangan, dan kritik sosial, lagu memiliki kedudukan hukum yang sah dan harus dihormati serta dilindungi oleh negara. Salah satu contohnya adalah lagu “Bayar Bayar Bayar” karya Sukatani, yang merupakan bentuk kritik sosial yang tidak mengandung unsur kekerasan maupun hasutan, sehingga termasuk dalam ekspresi sah yang dilindungi oleh hukum. Lagu tersebut mencerminkan kebebasan berekspresi melalui seni, yang seharusnya mendapat ruang dan perlindungan dari negara. Namun, dalam kenyataannya, kasus yang menimpa seniman Sukatani memperlihatkan bahwa negara belum memberikan jaminan ruang aman bagi kebebasan berekspresi. Ketika terjadi intimidasi terhadap sang seniman, tidak ada langkah perlindungan atau pemulihan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi masih belum berjalan secara efektif, baik dalam hal pencegahan maupun penanganan pelanggaran.

Daftar Pustaka

- Rizaldi, M. Z., & Insan, I. H. (2024). Perspektif Hukum dalam Mempertahankan HAM Guru Honorer. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3280>
- Shafa Nabila, A., & Adnan, H. (2023). *Implikasi Hukum terhadap Influencer Muslim yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/loi>
- Wiratama, G. I., & Eka Juarsa. (2022). Penegakan Hukum Kepolisian dalam Penanggulangan Pungutan Liar pada Masa Pandemi di Kota Padang. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1452>
- Adyaguhyaka, I. B. G., & Hartantien, S. K. Hak-hak Masyarakat Dalam Menyampaikan Pendapat dan Bereskspresi di Muka Umum Terlindungi oleh Hukum. *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* (2022). Hlm 60
- Ade Irma Fitriani, *dkk*. “Pengaturan Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Penghilangan Paksa 13 Aktivis pada Tahun 1998)”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 3 No. 1, Juni 2021, hlm. 61
- Marwandianto, M., & Nasution, H. A. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam koridor penerapan pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal Ham*, Vol 11, Nomor 1 (1 April 2020). Hlm 2
- Ariany, L., & Perdana, S. P. Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12) (2024). Hlm 18
- Bakhtiar, N. Y., Husen, L. O., & Rinaldy Bima, M. Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum. Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum, 1(1) (2020). Hlm
- Araf, A. Pembubaran ormas: sejarah dan politik-hukum di Indonesia (1945-2018). *Kepustakaan Populer Gramedia* (2022). Hlm 66
- Bala, A. Kritik kepada Wakil Rakyat dalam Lagu Iwan Fals. *Jurnal Lazuardi*, 3(3) (2020). Hlm 502
- Baharuddin, M. "Hak-Hak Non-Derogable dalam Hukum HAM Internasional dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal HAM*, vol. 10, no. 1, 2019, hlm. 75
- Basri, H., & Irsyad, M. Hak asasi manusia dalam perspektif Al-Qur'an. *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities*, 2(3) (2024). Hlm 21
- Bazary, S. S., et.al. Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01) (2024). Hlm. 5
- Berlian, R. K., & Dewi, D. A. Urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk negara demokratis dan mewujudkan hak asasi manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2) (2021). Hlm 494
- Deviana Utami Wijaya, I Ketut Kasta Arya Wijaya, dan Luh Putu Suryani, “Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Melalui Media Mural,” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (30 April 2022): Hlm 235–240.

- Buana, M. S., Djafar, W., & Vikalista, E. Persoalan Dan Konstruksi Norma Pengaturan Pembatasan Kebebasan Berkumpul Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3) (2021). Hlm 573
- Daud, Z., Salleh, N. M., Haridi, N. M., & Ismail, A. M. The attitudes of youth towards non religious thinking: Sikap belia terhadap pemikiran tidak beragama. *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues*, 1(1) (2016), Hlm. 10.
- Dewi, C. I. D. L. Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi. *Jurnal Yustitia*, 15(1) (2021). Hlm 27
- Delfina Gusman, "*Pembatasan Hak Atas Informasi Publik di Indonesia*," *UIR Law Review* 6, no. 2 (2022): Hlm 93.
- Dwifani, M. Peran Moralitas dalam Agama Menurut Immanuel Kant: Perspektif Kritis terhadap Etika Religius. (2023) Hlm. 7
- Feri, M., & Saravistha, D. B. Implementasi Ham Generasi Pertama Dalam International Covenant on Civil and Political Rights (Iccpr) Pada Kehidupan Politik Masyarakat Desa Marga, Tabanan Provinsi Bali. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(7) (2023). Hlm 2992
- Effendi, S. F., Arsyah, N. A., & Faradila, M. (2023). Ambivalensi Hak Kebebasan Berpendapat dalam Konstelasi Hukum Modern di Indonesia. *Realism: Law Review*, 1(3). Hlm 39
- Gettari, T. R., Viana, W. O., & Mene, M. Hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 5(2) (2023). Hlm 228
- Hadijaya, D. Kriminalisasi Dalam UU ITE: "Antara Perlindungan Hukum dan Pembungkaman Kebebasan Berekspresi". *Jurnal Inovasi Pendidikan Kreatif*, 6(2) (2025). Hlm 109
- Hanum, CHukum dan hak asasi manusia: perkembangan dan perdebatan masa kini. IAIN Salatiga Press (2020)
- Hanafie, I., & Iskandar, I. Nilai-nilai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an & Hadist dan Aktualisasinya dalam Pendidikan Islam. *Journal of Islamic Education Policy*, 7(2) (2022). Hlm. 5
- Hamzah, A. Kajian Kritis Seniman Hijrah Yogyakarta. *Journal of Contemporary Indonesian Art*, 9(2) (2023). Hlm 192
- Indiana, J. Keanekaragaman Pengertian Yang Meliputi Ilmu Dan Seni. *Tamumatra: Jurnal Seni Pertunjukan*, 2(1) (2020). Hlm 4
- Junaidi, J., Abqa, M. A. R., et. al. HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara. PT. Sonpedia Publishing Indonesia (2023). Hlm. 10
- Kirana Apsari, & Komang Praddnyana sudibya "Harmonisasi Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Serta Hak Individu Atas Reputasi dalam Perspektif HAM, "*Jurnal Kertha Negara*, Vol 9 Nomor 10, 2021, Hlm 780.
- Kurnia, Y. R. Perlindungan hak asasi manusia dan tantangan demokrasi dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol 4, Nomor 4 (2024). Hlm 3613